

**TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT
PERNIKAHAN PERSPEKTIF ‘URF**
**(Studi kasus di Desa Karangtalok Kecamatan Banglarangan
Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Tentang Weton)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
SEPTEMBER 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF ‘URF



Pembimbing I

Pembimbing II

Jamal., S.H.I., M. Sy

Luciana Anggraeni, S.Sy.,M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P S I

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang
pada hari/tanggal, Kamis 22 September 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Pengaji:

1. Idaul Hasanah., S.Ag., M.H.I

2. R. Tanzil Fawaiq Sayyaf., S.Sy., M.H

3. Jamal., S.H.I., M.Sy

4. Luciana Anggraeni., S.Sy., M.H

Tanda Tangan

Mengesahkan,

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Malang

Dekan,

* FAK. ABD. CHOZIN, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:
Nama : **ILHAM ABDILLAH**
NIM : 201710020311050
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul

Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif 'Urf
Adalah hasil karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang-lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketenuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non ekslusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 September 2023
Yang menyatakan



MALANG (ILHAM ABDILLAH)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis haturkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini dengan lancar tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab dengan jasa beliaulah manusia dapat keluar dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Adapun tujuan penulisan skripsi yang berjudul “**TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF ‘URF’**” adalah untuk memenuhi tugas akhir dan untuk memenuhi standar kelulusan pada Program Studi Hukum Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang.

Peneliti menyadari bahwa tuntasnya skripsi ini juga adalah dari hasil dukungan doa, serta bantuan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam dalamnya kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. penulis hendak rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua, baik Bapak maupun Ibu yang telah berjasa membimbing, mencerahkan kasih sayang, serta selalu mendukung serta memberikan doa yang terbaik kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan hingga tuntas tugas akhir ini.
2. Bapak Dr. Fauzan, M. Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Dr. Khozin, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Bapak Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Jamal, S.H.I., M.Sy. selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Jamal, S.H.I., M.Sy. dan Ibu Luciana Anggraeni, S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing serta menyempatkan banyak waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, yang tak pernah lelah memberikan ilmu dan mendidik dengan tulus Ikhlas.
8. Staff dan Karyawan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu memperlancar pengurusan administrasi skripsi.
9. Segenap keluarga, teman, sahabat serta rekan-rekan sekalian di manapun berada yang memberikan sumbangsih berupa doa, dukungan dan semangatnya, sehingga skripsi ini berhasil di selesaikan.

Untuk semua bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak diatas, peneliti mendoakan semoga Allah SWT membala segala kebaikan yang diberikan dengan sebaik-baik balasan dan selalu berada di bawah limpahan rahmatnya. Aamiin Ya Rabb al-'Alamin. Perlu ditegaskan disini bahwa meskipun banyak sumbangan pemikiran termasuk dari para penulis yang buku atau tulisan mereka dikutip, tetapi segala kekeliruan, kelemahan, dan kelalaian skripsi ini adalah tanggung jawab penulis secara pribadi.

Malang, 22 September 2023

ILHAM ABDILLAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
FORM UJI PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
MOTTO.....	xii
PERSEMAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	6
a. Bagi Peneliti.....	6
b. Bagi Masyarakat.....	6
c. Bagi Mahasiswa.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	14
a. Data Primer.....	14
b. Data Sekunder.....	14

3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Metode Analisis Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Pernikahan Dalam Islam.....	17
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Rukun Dan Syarat Pernikahan.....	18
3. Tujuan Pernikahan.....	21
4. Dasar Hukum Pernikahan.....	25
B. Perhitungan Weton Sebagai Adat Dalam Pernikahan.....	30
1. Pengertian Weton.....	30
2. Perhitungan Weton Dan Sejarahnya.....	31
3. Perhitungan Weton Sebagai Tradisi Didesa Karangtalok.....	32
C. ‘Urf Menurut Ulama Kontemporer.....	47
1. Pengertian ‘Urf Menurut Para Ahli atau Ulama.....	47
2. Dasar Hukum ‘Urf.....	49
3. Syarat ‘Urf Dapat di Jadikan Pedoman Hukum.....	50
4. Macam-macam ‘Urf.....	51
5. Kehujjan ‘Urf.....	54
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	57
A. Pembahasan.....	57
1. Sejarah Singkat Desa Karangtalok.....	57
2. Letak Geografis.....	58
3. Mata Pencarian.....	58
B. Hasil Penelitian.....	59
1. Praktek Perhitungan Weton di Desa Karangtalok Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang	59
2. Menganalisis Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Dalam Perspektif ‘Urf.....	67
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

- krisdayanti : Waalaikumsalam
- Penulis : Bagaimana tanggapan masyarakat, terkait anda yang tidak memakai weton dalam pernikahannya?
- Krisdayanti : Tentunya lebih diasingkan dan lebih dikhawatirkan oleh banyak orang mz
- Penulis : Emangnya kenapa mb?
- krisdayanti : Karena ditakutkan tidak sesuai dengan suami saya, dan ditakutkan malah menimbulkan suatu permasalahan yang berujung perceraian, pada intinya tidak langgeng mz. Saya merasa diasingkan setalah menikah pastinya sangat banyak sekali cibir dari tetangga-tetangga. Karna saya yakin sama Allah bahwa semuanya akan baik-baik saja, maka alhamdulillah pernikahan saya bisa dibilang Sakinah dan saya sangat merasa bahagia dengan pernikahan ini.
- Penulis : Baik mb, berarti yang terpenting istikhara nya ya mb
- krisdayanti : Benar itu mz, yang pertama cukup lihat orang nya saja bagaimana terus baru di istikhara
- Penulis : Baik mb, terimakasih atas sesi tanya jawabnya
- krisdayanti : Geh mz

Wawancara dengan H. Mifroni (masyarakat Setempat)

- Penulis : assallammualaikum wr wb pak haji
- H. Mifroni : waalaikumsalam wr wb mz
- Penulis : bagaimana pendapat pak haji terkait weton?
- H. Mifroni : weton boleh saja untuk dipelajari, tapi tidak boleh untuk diyakini mz, dikarenakan menyebabkan kesyirikan. Semua hari kan baik untuk dilangsungkan pernikahan.
- Penulis : Owh baik pak, mungkin itu saja terima kasih
- H. Mifroni : Baik mz sama-sama

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. 2021. Perhitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif ‘Urf. Ponorogo: Gramedia. hlm 35.
- Al Albani, M, N., & Abu Daud, S, S. 2002. (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam), 794.
- Al Ghazali, I. 1975, Menyingkap Rahasia Perkawinan, Bandung: Kharisma, hlm 26.
- Abdullah al-Asyqar, U, S. 2015. Nadharat fi Ushul al-Fiqh. (Yordania: Dar al-Nafais). 148.
- Azhari, B. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan. *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol.5 (1).

- Amriana, C., & Anindini, Z, R. 2021. Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton. *Al Tazkiah*. Vol.10 (1).
- Afrilia, N, S. 2019. Sistem Petung Jawa Pada Masyarakat Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. *Sabda*. Vol.15 (2).
- Atabik, Ahmad, & Kordatul Mudhia. 2014. Pernikahan dan hiknahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia* 5 (2): 93.
- Allah, H. 2013. Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbat dan Istidlal. Bandung: Remaja Rosdakarya. 138. 27 September 2022.
- Anjas. Wawancara. Karangtalok Ampelgading. 8 September 2022.
- Duski Ibrahim. 2019. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih). *Noer Fikri*. 78.
- Djalil, B. 2010. Ilmu Ushul Fiqh Satu & Dua. (Jakarta; Kencana Prenada Media Group). 163.
- Data KUA Kecamatan Ampelgading. <https://pemalang.kemenag.go.id/profil/kua-kec-ampelgading/>
- Ghazaly, A. 2003. Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana), hal 66,78.
- Hidayat, M, M. 2011. Tinjauan Mazhab syafi'I Terhadap Hitung Weton Dalam Menentukan Pasangan Hidup. 75, 88.
- Hasaballah, A. *Ushul al-tasyri' al-Islami*. 350.
- Harahap, K, F., Adly, A., & Marpaung, W. 2021. Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat jawa Kabupaten Deli Serdang Ditinjau Sosiologi Hukum. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pramata Sosial Islam*. Vol.9 (2).
- H. Mifroni. Wawancara. Karangtalok Ampelgading. 11 September 2022.
<https://quran.kemenag.go.id/surah/7/199>
<https://karangtalok.desakupemalang.id/demografi>

- Ismayani, A. 2019. *Metodologi Penelitian*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press), hal. 76.
- Imron, A. 2013. Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Al-Tahrir*. Vol. 13 (2). 263.
info.pemalangkab.go.id
- Khallaf, A, W. 1999. Ilmu Ushul Fiqh. (Jakarta: PT Rineka Cipta). 89, 90, 91, 105.
- Karno. Wawancara. Karangtalok Ampelgading. 8 September 2022.
- Krisdayanti. Wawancara. Comal. 15 September 2022.
- Maftuhah, L. 2018. Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjodohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan.
- Muthiah, A. 2017, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Pustaka Baru Press, hlm 54, 62-67.
- Muhammad Yunus Shamad. 2017. Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqla*. Vol, V (1). 76.
- Nur, N, R. 2005. Pola Keyakinan Masyarakat Terhadap Perhitungan Jawa Dalam Kegiatan Perkawianan. 55.
- Na'imah, I, K. 2010. Kontruksi Masyarakat Tentang Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra perkawinan Adat Jawa. Bojonegoro. hlm 98, 99, 157, 159, 161, 163, 164.
- Nur, M, T., Warming, A., & Syamsuddin. 2020. Realitas ‘Urf Dalam Reaktualisasi Indonesia. (Pamekasan: Duta Media Publishing). 78.
- Nafi'ah, Z., & Setyawan, B, W. 2022. Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawianan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Vol.18 (1).

Oktiasasi, A, W., & Harianto, S. 2016. hukum adat dan hukum Islam. *Paradigma*. Vol 04 (3).

Oktiasasi, A, W., & Hariyanto, S. Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan. (*Studi Fenomologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk*). Paradigama, Vol. 04 (3). 2016. 3.

Purnia, D, S., & Alawiyah, T. *Metode Penelitian; Strategi Menyusun Tugas Akhir*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hal. 25.

Purwadi. 2005. Upacara Tradisional Jawa. (*Yogyakarta: Pustaka Belajar*). 164.

Purwadi., & Niken, E. 2007. Upacara Pengantin Jawa. (Yogyakarta: Pani Pustaka). 154.

Q.S Ad-Dzariyat; 49.

Rizaludin, F., Silvia S, Alifah, & Khakim, M, I. 2021. Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Yudisa: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. hlm 141, 145.

Robiatun., & Nur. 2001. Pola Keyakinan Masyarakat Terhadap Perhitungan Jawa Dalam Kegiatan

Perkawinan. hlm 84, 92.

Rizaludin, F., Alifah, S, S., & Khakim, M, I. 2021. Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol.12 (1).

Sanusi, A., & Sohari. 2017. Ushul Fiqh. (Depok; PT Rajagrafindo Persada). 81.

Soemiyati. 1982, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, hlm 86.

Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat. Unisula Semarang. hlm 428.

- Sabiq, M, S. 2012. Fiqih Sunnah 3, (Cet.4; Jakarta: Pena Pundi Askara), 196.
- Sanusi, A., & Sohari. 2015. Ushul Fiqh. (Depok: Rajagrafindo Persada). 83, 84.
- Suraida., Supandi., & Prasetyowati. 2019. Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa. *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*. Vol.1 (5).
- Safitri, M, A., & Mustafa, A. 2021. Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal: Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. *Shautuna*. Vol.2 (1).
- Setiadi, D., & Imswatama, A. 2017. Pola Bilangan Matematik Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa dan Sunda. *Jurnal Adhum*. Vol.VII (2). hlm 80-82.
- Shamad, M, Y. 2017. Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqla*. Vol, V (1). 74.
- Syafi'I, R. 2010. Ilmu Ushul Fiqh. (Bandung: CV PUSTAKA SETIA). 130.
- Sijad. Wawancara. Karangtalok Ampelgading. 10 september 2022.
- Tumaninah. Wawancara. Karangtalok Ampelgading. 10 september 2022.
- Wawancara dengan Rahmat dan Tumaninah selaku warga di desa Karangtalok pada 31/12/2021.
- Zainuddin Ali. 2014. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7-8.
- Zein, M, M. 2008. Ushul Fiqh. (Jombang; Darul Hikmah Jombang). 129, 133.
- Zubaidah, D, A. 2019. Penentuan Kesepadaan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton. *Volksgeist* Vol.2 (2). Hlm 198, 199, 200, 210.
- Zamroni, M. 2015. Matematika Pejambon Jawa Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*. Vol.5 (2).
- Zulbaidah. 2003. Ushul Fiqh 1. 151.



VERSITAS
AMMADIYAH
ANG



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Ilham Abdillah
 Nim : 201710020311050
 Judul Skripsi : Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Karangtalok Kecamatan Banglarangan Kabupaten Pemalang Jawa Tengah Tentang Weton)

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)	
1	BAB I	: Pendahuluan	10	2
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25	14
3	BAB III	: Pembahasan	35	8
4	BAB IV	: Penutup	15	0
5	BAB V	:	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI	:	25	

Mengetahui:



Admin Cek Plagiasi

Riso Evalina, ST



Kampus I
Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sulami No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Raya Tiopomas No.248 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id